Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)
e- ISSN: 2827-9557
Volume 03 Issue 03 Month October 2024
Hal: 23-30

Penyusunan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer dikalangan Remaja di Kampung Sampay, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Mulia Matondang[1)], Merenggang Tegung Laka[2)], Gordianus Pradino Faloygama[3)], Ika Harsanty[4)], Anita Sari[5)], Ratu Meutuah[6)], Nina Komaria[7)], SAP Chandra Kusumaning Putri[8)], Nurhidayat Umacina[9)], Agnes Fitryantica[10)]

[1,2,3,4,56,7,8,9,10)] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
e-mail: merenggangtegunglaka@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse, including Tramadol and Heximer, has become a serious problem among adolescents, with significant nhealth and legal consequences. The consensus on legal liability for the abuse of drugs Tramadol and Heximer among adolescents aims to raise awareness of the health and legal risks associated with the misuse of these drugs. The law was passed in the village of Sampay village of Tugu North, Cisarua, Bogor. Through this awareness, it isexpected to increase the understanding of parents, educators, and the general public about the dangers of drug abuse, as well as educate them about preventive measures that can be taken to protect adolescents from such risks. In addition, the agreement also aims to strengthen cooperation among various parties, including government agencies, educational institutions, and community organizations, in combating drug abuse among adolescents. The method of assessment of legal responsibility for Tramadol and Heximer abuse among teenagers by conducting surveys, enforcement activities and team evaluations. The stage of legal assessment is carried out by performing Surveys and Identification of Problems, Program Planning, Development of Materials and Preparation of Activities, Enforcement of Excesses, Documentation and Excess Evaluation. It is hoped that this training and instruction will be beneficial to the youth and children in the village of Sampay in North Tugu village of Cisarua. Thus, this adoption is expected to help create a safer and healthier environment for the younger generation.

Keywords: *Tramadol and Heximer, Law Enforcement, Adolescents.*

ABSTRAK

Penyalahgunaan obat-obatan, termasuk Tramadol dan Heximer, telah menjadi masalah serius di kalangan remaja, dengan konsekuensi kesehatan dan hukum yang signifikan. Penyuluhan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat Tramadol dan Heximer di kalangan anak remaja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang tua, pendidik, dan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, serta mengedukasi mereka tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi remaja dari risiko tersebut. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, dalam menanggulangi penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Metode kegitan penyuluhan tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja dengan melakukan survei, pelaksaan kegiatan dan evaluasi tim. Tahapan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan melakukan Survei dan Identifikasi Masalah, Perencanaan Program, Pengembangan Materi dan Persiapan Kegiatan, Pelaksaan Kegitan, Dokumentasi dan Evaluasi Kegitan. Dengan demikian diharapkan bahwa pelatihan dan instruksi penyuluhan ini akan bermanfaat bagi remaja dan anak-anak di kampung Sampay di desa Tugu Utara Cisarua, penyuluhan ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.

Kata Kunci: Tramadol dan Heximer, Penyuluhan Hukum, Remaja.

Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)
e- ISSN: 2827-9557
Volume 03 Issue 03 Month October 2024
Hal: 23-30

PENDAHULUAN

Pada kalangan remaja, penyalahgunaan Tramadol dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan saraf, dan risiko overdosis, sedangkan Heximer dapat memicu halusinasi dan gangguan mental. Kedua obat ini berbahaya jika disalahgunakan, mengancam kesehatan fisik dan mental remaja,serta membutuhkan penanganan hukum dan pencegahan yang serius. Tramadol adalah obat pereda nyeri untuk nyeri sedang hingga berat, sementara Heximer, yang mengandung trihexyphenidyl, digunakan untuk mengobati gangguan Parkinson dan efek samping obat antipsikotik.

Penggunaan obat terlarang di kalangan remaja dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk ketergantungan, kerusakan organ, gangguan mental, dan bahkan kematian. Selain itu,penyalahgunaan obat ini juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan akademik remaja, sering kali mengarah pada tindakan kriminal dan masalah hukum lainnya (Nugroho, Heru.2020). Tramadol, yang sebenarnya merupakan obat pereda nyeri yang biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit sedang hingga parah, dan Heximer, yang digunakan untuk mengatasi gangguan sistem saraf pusat, kini banyak disalahgunakan oleh remaja untuk mendapatkan efek euforia atau *fly*. Tramadol pun memiliki efek yang merugikan yaitu untuk penggunaan pada waktu yang singkat efek yang ditimbulkan seperti pusing, mual, sedasi, dan mulut kering (Riska Syaira Kinsi et al., 2019). Penyalahgunaan ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum. Dampak negatif penggunaan narkoba termasuk ketergantuang, penurunan kesadaran, dan overdosis (Indrajaya et al., 2021)

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atassuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi distribusi dan penjualan obat, pengawasan oleh pihak berwenang, hingga sanksi yang dikenakan kepada pelanggar hukum, baik itu penjual ilegal maupun pengguna di bawah umur. Lebih jauh lagi, undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang- Undang tentang Narkoba dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki peran penting dalam menanggulangi penyebaran dan penyalahgunaan obat-obatan ini. Namun, implementasi hukum yang efektif membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta institusi pendidikan, untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi mendapatkan penanganan yang tepat dan adil. Sebagai langkah preventif dan kuratif, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada edukasi dan rehabilitasi bagi para remaja yang terlibat..

Berdasarkan uraian tersebut, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang apa dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat tramadol dan heximer dikalangan anak remaja. Penyalahgunaan terhadap obat tramadol dan heximer di Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua Bogor kerap terjadi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan Pengusul untuk memberikan pengetahuan terhadap warga dampak hukum dan bahayanya dari penyalahgunaan obat tramadol dan Heximer dikalangan anak remaja. Program yang diusulkan adalah Penyuluhan tentang Pertanggungjawaban hukum terhadap

penyalahgunaan obat tramadol dan heximer dikalangan anak remaja di Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua Bogor yang mana warga sekitar secaraekonomi dengan mata pencaharian mayoritas pedagang, tukang ojek dan buruh pabrik.

Dari survei awal yang dilakukan dan berdasarkan hasil diskusi dengan mitra didapatkan informasi bahwa mitra mempunyai kebutuhan tentang informasi dampak hukum dan bahayanya atas penyalahgunaan obat tramadol dan heximer. Hal ini sangat meresahkan warga karena banyak anak muda yang menyalahgunakan obat tersebut. Survei awal dilakukan pengusul di lokasimitra. Surveyawal dilakukan pengusul ke Mitra dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024, untuk berdiskusi danmenemukan permasalahan yang dijumpai mitra. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di lokasi mitra,dapat dijelaskan kondisi Mitra ke arah Penyuluhan.

METODE

Metode kegitan penyuluhan tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja pada warga Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, yang dilaksanakan pada 27 April 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum : kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran danpemahaman masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan: Dalam rangkaian kegiatan penyuluhan dilakukan dengan :
   a. Pemaparan materi tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja oleh anggota kelompok.
   b. Diskusi/Tanya jawaban antar peserta dan pemateri.
   c. Pembagian bantuan sosial kepada warga/peserta kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan terkait Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja pada warga Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor memiliki peran penting dalam menanggulangi penyalahgunaan obat Tramadol dan Heximer di kalangan anak remaja karena hal tersebut menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil serta pencegahan lebih lanjut terhadap dampak negatifnya pada kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. Pengendalian sosial (sosial control) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agarkehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur (Muhammad Irham, 2021). Penyuluhan mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Tramadol dan Heximer di kalanganAanak Remaja dihadiri kalangan orang tua dan remaja. Peraturan yang terkait Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan ObatTramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja diatur dalam:

a. Pasal 435 jo 138 ayat (2), ayat (3) subsider pasal 436 jo pasal 145 ayat (1) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019: Ketentuan ini mengatur pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, termasuk tramadol dan heximer.
c. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999): Undang-undang ini mengatur tindakan hukum terhadap pengedar obat-obatan ilegal, termasuk tramadol dan heximer, yang tidak memiliki izin dan tidak menggunakan obat dengan cara yang sesuai.
d. Pasal 62 dan 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Penyuluhan hukum ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka yang masih remaja. Dalam penyuluhan ini, para orang tua akandiberikan informasi yang mendalam mengenai pentingnya memahami dan memantau aktivitas sosial anak-anak mereka guna mencegah penyalahgunaan obat-obatan. Selain itu,

penyuluhan ini jugabertujuan untuk mengedukasi tentang dampak kesehatan yang serius akibat penyalahgunaan obat- obatan seperti Tramadol dan Heximer. Tramadol dan Heximer, yang sering disalahgunakan oleh remaja untuk mendapatkan efek euforia, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk ketergantungan, kerusakan sistem saraf, dan gangguan mental. Penyuluhan ini juga akan menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut, yang meliputi sanksi pidana dan perdata. Untuk menangani penyalahgunaan tramadol, yang merupakan masalah yang sangat kompleks, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan, konsisten, dan konsisten dari berbagai disiplin, sektor, dan peran masyarakat (Nur Ningsih et al,. 2023). Dengan demikian, diharapkan orang tua dapat lebih waspada dan proaktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka, serta mampu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi remaja dari bahaya penyalahgunaan obat Tramadol dan Heximer. Dalam melalukan penyuluhan ada banyak yang perlu dipersiapkan agar semua proses dan rangkaiatan kegiatan berjalan dengan lancar, Tahapan penyuluhan hukum di Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, dimulai dari survei hingga evaluasi. Berikut adalah tahapan-tahapandilakukan:

1. Survei dan Identifikasi Masalah

Pada tahap awal tim Kuliah Kerja Nyata melakukan survei dan identifikasi kebutuhan pada warga Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor dan berdiskusi langsung dengan ketua Rukun Tetangga setempat atau lingkungan tempat penyuluhan akan dilaksanakan. Survei ini bertujuan untuk memahami masalah hukum atau permasalahan yang relevan dengan masyarakat setempat. Setalah berdiskusi ditemukannya masalah yang sering terjadi di lingkungan tersebut yaitu masih sangat rendah pengawasan orang tua terhadap keseharian atas perilaku anak-anaknya yang masih dalam usia remaja dan kurangnya edukasi mengenai proses hukum terhadap pelaporan jika terjadi adanya penyalah gunaan obat-obat kesehatan oleh anak-anak remaja dilingkungan setempat.

Gambar 1 Survei

2. Perencanaan Program

Gambar 1 : Melakukan Identifikasi Masalah(Dengan Ketua RT Setempat)

Setelah kebutuhan teridentifikasi dan didapatnya inti dari permasalahan yang sering terjadi diKampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor ini langkah selanjutnya yang tim Kuliah Kerja Nyata lakukan adalah merencanakan program penyuluhan. Ini melibatkan penentuan tujuan, tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan tersebut, serta membantu orang tua, pendidik, dan masyarakat umum dalam mengambil langkah-langkah preventif yang efektif untuk melindungi remaja dari bahaya penyalahgunaan obat dan memastikan penerapan hukum yang adil dan berkelanjutan. Metode penyampaian informasi dan materi yang akan disampaikan adalah dengan melakukan presentasi atau pemaparan oleh pemateri dari tim Kuliah Kerja Nyata, serta dari perencaan program ini sesuai dengan survei awal maka jadwal pelaksanaan kegiatan pada pada Sabtu, 27 April 2024

3. Pengembangan Materi dan Persiapan Kegiatan

Dalam tahap ini tim Kuliah Kerja Nyata melakukan diskusi terikait materi dan persiapan kegiatan yang akan dilaksakan. Materi penyuluhan disusun berdasarkan hasil survei dan

kebutuhan yang telah diidentifikasi yaitu didapatkan judul tentang Pertanggung Jawaban HukumTerhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja. Materi akan tim sajikan dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh warga Kampung Sampay, dan persiapan kegiatan serta koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan acara tersebut.

Gambar 2: Anggota Tim Kuliah Kerja Nyata

4. Pelaksaan Kegitan

Tahap ini adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum itu sendiri diamana tim Kuliah Kerja Nyata akan menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan rencana yang telah disusunsebelumnya. Dari penyampaian materi tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja pada warga Kampung Sampay interaksi antara pemateri dan peserta juga terjadi, para peserta sangat antusias dalam proses tanya jawab saat penyampaian materi, dalam tahap ini tim berusaha memberikan yang terbaik agar warga sekitar dapat memahami dengan benar terkait materi yang disampaikan dan dan diharapkan dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari. Dalam pelaksaan kegiatan tim juga memberikan cindera mata dan plakat kepada warga setempat.

Penyalahgunaan tramadol dan heximer di kalangan remaja merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan undang-undang psikotropika di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tramadol dan heximer termasuk dalam golongan obat yang penggunaannya diawasi ketat. Pelaku penyalahgunaan obat ini, terutama jika dilakukan oleh remaja, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Sebagai contoh, pasal 62 UU Psikotropika menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan psikotropika tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam teori pertanggungjawaban hukum, tindakan penyalahgunaan ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Remaja yang terbukti menyalahgunakan obat ini juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa rehabilitasi sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku, sebagai bentuk upaya pemulihan sertapencegahan perilaku berulang. *Feedback* yang diberikan peserta dalam kegiatan ini membahas banyak hal seperti hal berikut, diringkas dalam jawaban yang diberikan pemateri. Hexymer merupakan obat keras yang mengandung trihexyphenidyl, yaitu suatu obat antiparkinson, yang termasuk dalam kelas antimuskarinik. Obat Hexymer bermanfaat juga untuk meredakan gejala penyakit Parkinson. Parkinson sendiri adalah penyakit saraf yang secara bertahap akan meningkatkan gejalanya dan semakin memburuk. Secara berangsur, pasien akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan atau mengontrol gerakannya. Trihexyphenidyl adalah obat yang termasuk dalam jenis antikolinergik, yang bekerja dengan blokade impuls saraf dan relaksasi otot-otot tertentu. Gangguan ini akan menyebabkan otot-otot di badan menjadi kaku sehingga otot bergerak sendiri.Bergeraknya otot tanpa disadari oleh pasien tentunya akan

menyulitkan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Maka dari itu, fisioterapi dan obat diperlukan untuk mencegah dan meredakan gejala Parkinson. Oleh karena efeknya, maka obat ini digunakan untuk meminimalisir efek samping obat antipsikotik, terutama efek ekstrapiramidal. Efek samping serius yang bisa muncul adalah halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, hingga sesak napas, bahkan henti napas. Konsumsi obat ini bisa menyebabkan ketergantungan. Efek samping berkaitan dengan sistem pernapasan juga mungkin muncul. Jadi secara fisik bagi anak-anak akibat penggunaan hexymer ini tidak terlalu kelihatan. Tetapi jika penggunaannya berlebihan maka akan sangat berbahaya. Untuk mengobati kecanduan akan penggunaan hexymer secara berlebihan sangat sulit. Perlu penanganan dan rehabilitasi khusus untuk para pengguna hexymer ini. Mengutip dari website Mersifarma, Mersifarma ini adalah perusahaan yang memproduksi Hexymer, tiap tablet dari obat ini mengandung Trihexyphenidyl HCl yang setara dengan Trihexyphenidyl 2 mg. Hexymer tidak ada di produksi oleh home industry.

Gambar 3: Penyampaian Materi

Gambar 4: Peserta Memberikan Pertanyan Terkait Materi

5. Dokumentasi dan Evaluasi Kegitan

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, anggota tim dan peserta kegiatan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan, setelah itu tim Kuliah Kerja Nyata melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan efektivitas program Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi ini dilakukan juga dengan masing-masing dari anggota tim memberikan masukan dan saran dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan di masa yang akan datang.

Gambar 5: Tim KKN dan Peserta Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan remaja, terutama di Kampung Sampay diDesa Tugu Utara, telah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Situasi ini tidak dapat lagi dianggap sepele. Tramadol dan Heximer telah menyebabkan ketergantungan pada banyak remaja. Halini juga menjadi perhatian orang tua, terutama mereka yang memiliki anak remaja. karena obat Tramadol dan Heximer ini banyak disalahgunakan oleh remaja. Hasil hukum dari penyalagunaan obat ini harus memberatkan para penggunanya selain dampak negatif bagi kesehatan mereka. Diharapkan bahwa pelatihan dan instruksi penyuluhan ini akan bermanfaat bagi remaja dan anak-anak di kampungSampay di desa Tugu Utara Cisarua.

Saran

Dalam menanggulangi masalah yang terjadi diperlukan kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat harus ditingkatkan dalam penyuluhan tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan remaja. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan program pendidikan yang terintegrasi, pelatihan guru dan orang tua, dan kolaborasi dengan lembaga kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan tersebut dan peningkatan ketersediaan layanan rehabilitasi bagi remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

Indrajaya, Mulyadi Tanzi, S., Maryo Ronaldo & Irham Rsyadi (2021). Sosialisasi Bahaya Penyelagunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 5–11. https://jurnal.um- palembang.ac.id/suluh_abdi

Muhammad Irham (2021) Penyalahgunaan Obat Tramadol di kalangan remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kabupaten Bima). Jurnal Pendidikan IPS 11 (2), 46-93. https://ejournal. tsb.ac.id/index.php/jpi/article/view/477/304.

Nugroho, Heru. (2020). Bahaya Narkoba dan Pencegahannya. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Nur Ningsih, Irsyad Dhahri & Nurharsya Khaer Hanafie (2023). Implementasi Hukum Dalam Penyalahgunaan Obat Tramadol Pada Remaja Kbupaten Bima. Jurnal Pendidikan dan

Studi Islam, 9(1), 58-64. https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/343/349

Riska Syaira Kinsi & Nadia Utami Larasati (2019) Analisis Penyebab Penyalahgunaan Tramadol oleh Remaja di Johar Baru Jakarta Pusat berdasarkan DIFFERENCIAL ASSOCIATION THEORY. Jurnal Anomie, 1 (2), 101- 111. https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/download/428/192.